

**Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta
Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kicuk Hariawan¹, Habib Adjie²**

Abstract

Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court. The notarial deed is one of the written evidence for the parties given and shown at the time of the evidentiary hearing in the district court. The evidence required other than the notarial deed on the agenda of the evidentiary hearing is that the party who filed the tort lawsuit must present a minimum of 2 (two) witnesses. Usually, the witnesses on the notarial deed are 2 (two) employees of the notary office itself. In the practice of trial in the district court, often the notary and 2 (two) witnesses of the deed are not present so that the judge will assess and consider and conclude legally that the plaintiff cannot prove his suit. In general with such an event as mentioned above the judge will make a ruling that the verdict is inadmissible or NO (Niet Ontoankelijk). In an effort to find the answer to the problem, the researcher uses the case study research method. The materials that researchers use are primary and secondary legal materials. The purpose of this study is to find out the important role and function of a notary as a public official making authentic deeds as regulated in The Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the role and function of notarial deeds regulated in Article 1 number 7 of Law No.2/2014 jo Law No.30/2004 where notarial deeds are defined as authentic deeds made by Notary, read by the notary and signed by the parties before the notary according to the established form and procedure, the roles and functions of the 2 (two) deed witnesses who are usually employees of the notary's office itself, which regarding witnesses is regulated in Article 186 HIR, Article 185 HIR, Article 1865 of the Criminal Code and and Article 1866 of the Penal Code which in essence the witness party in a legal event is indispensable as evidence on proof in the event of a civil or criminal dispute and one witness is not a witness (the principle of unus testis nullus testicle). The novelty of this research is in terms of the use of legal theory of civil law evidence and legal theory of civil law proof in analyzing problems. Judging from the legal theory of civil law evidence, a notarial deed is an authentic deed as a perfect proof, meaning that its truth does not require other proofs. Meanwhile, from the aspect of civil law evidentiary legal theory, if the notary and 2 (two) deed witnesses are not present at the evidentiary hearing, the judge does not give an assessment and conclusion that the plaintiff cannot prove his default lawsuit because there is already perfect evidence, namely the notarial deed as an authentic deed. Therefore as a guarantee of legal service, the responsibility of law and moral responsibility should the notary and 2 (two) witnesses of the deed be present and give correct testimony at the evidentiary hearing and the judge does not render an inadmissible judgment or NO (Niet Ontoankelijk).

Keywords: civil lawsuit; deed; notary; witness

Abstrak

Perkara hukum perdata gugatan wanprestasi atas sebuah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris masih mendominasi jumlahnya yang tercatat di kepaniteraan pengadilan negeri. Akta notaris menjadi salah satu alat bukti tertulis bagi para pihak yang diberikan dan ditunjukkan pada saat agenda sidang pembuktian di pengadilan negeri. Alat bukti yang dibutuhkan selain akta notaris pada agenda sidang pembuktian tersebut adalah adalah pihak yang mengajukan gugatan wanprestasi harus menghadirkan minimal 2 (dua) saksi. Biasanya yang menjadi saksi pada akta notaris adalah 2 (dua) karyawan kantor notaris itu sendiri. Dalam praktek persidangan di pengadilan negeri, seringkali notaris dan 2 (dua) saksi akta tersebut tidak hadir sehingga hakim akan menilai dan mempertimbangkan serta menyimpulkan secara hukum bahwa penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Pada umumnya dengan kejadian seperti tersebut di atas hakim akan membuat putusan bahwa putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontoankelijk*). Dalam upaya menemukan jawaban permasalahan, maka peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. Bahan yang peneliti gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi penting dari seorang notaris sebagai pejabat publik pembuat akta otentik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

¹ Universitas Narotama Surabaya, Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, Surabaya | kicuk1974@gmail.com.

² Universitas Narotama Surabaya, Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, Surabaya

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peran dan fungsi akta notaris yang diatur pada Pasal 1 angka 7 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 yang mana akta notaris didefinisikan sebagai akta otentik yang dibuat oleh Notaris, dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, peran dan fungsi 2 (dua) saksi akta yang biasanya adalah merupakan karyawan dari kantor notaris itu sendiri, yang mana mengenai saksi diatur dalam Pasal 186 HIR, Pasal 185 HIR, Pasal 1865 KUHPer dan Pasal 1866 KUHPer yang pada intinya pihak saksi dalam sebuah peristiwa hukum sangat diperlukan sebagai alat bukti pada pembuktian apabila terjadi sengketa secara perdata maupun secara pidana dan satu saksi bukanlah saksi (*asas unus testis nullus testis*). Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan teori hukum alat bukti hukum perdata dan teori hukum pembuktian hukum perdata dalam menganalisis permasalahan. Dilihat dari teori hukum alat bukti hukum perdata, maka akta notaris adalah akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna artinya kebenarannya tidak memerlukan pembuktian lainnya. Sedangkan dari aspek teori hukum pembuktian hukum perdata, apabila notaris dan 2 (dua) saksi akta tidak hadir pada persidangan pembuktian, hakim tidak memberikan penilaian dan kesimpulan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan gugatan wanprestasinya karena sudah ada alat bukti yang sempurna yaitu akta notaris sebagai akta otentik. Oleh karena itu sebagai jaminan pelayanan hukum, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral hendaknya notaris dan 2 (dua) saksi akta hadir dan memberikan keterangan yang benar di persidangan pembuktian dan hakim tidak memberikan putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk*).

Kata kunci: akta; gugatan perdata; notaris; saksi

Pendahuluan

Paradigma atau gambaran masyarakat pada umumnya terutama masyarakat golongan pengusaha tentang figur seorang notaris masih sangat dihormati dan disegani. (Kesuma and Hidayat 2020) Golongan masyarakat pengusaha dan golongan masyarakat profesional dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan peran seorang notaris. Pertanyaannya adalah kenapa masyarakat masih sangat membutuhkan notaris? Jawabannya secara umum adalah sebagai berikut karena masyarakat membutuhkan figur yang dapat memberikan keterangan yang benar, tepat, baik dan dapat diandalkan; yang dapat dipercaya alias dapat menyimpan rahasia kliennya; yang tanda tangannya serta segelnya atau stempelnya atau (capnya) dapat memberikan jaminan dan alat bukti kuat karena telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang; seseorang yang ahli dibidangnya yaitu di bidang hukum; seseorang yang tidak memihak kepada siapapun alias menjaga sifat dan kedudukan netralitas dan objektif; penasehat hukum yang tidak ada cacatnya; dan seseorang yang dapat membuat suatu perjanjian atau perikatan atau kesepakatan yang dapat melindungi kliennya dari segala potensi risiko perselisihan hukum baik sekarang maupun di kemudian hari;

Pengertian notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No.2/2014 jo UU No.30/2004), adalah dinyatakan sebagai berikut bahwa “notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Notaris mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk memasukkan ke dalam akta tentang semua apa yang sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya telah dimengerti dan dipahami oleh semua pihak dan kemudian membacakan dan menjelaskan semua isi akta tersebut kepada semua para pihak sehingga semua pihak menjadi jelas maksud dan tujuan keseluruhan isi dari akta tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia telah mengalami perubahan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan diundangkannya UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Perubahan tersebut dikarenakan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dirasakan dan memang sudah tidak sesuai dan atau tidak cocok lagi dengan dinamika percepatan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini khususnya golongan masyarakat bisnis, profesional dan atau yang sederajat. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada UU No.2/2014 jo UU No.30/2004.(Imanda 2020)

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara dalam hal ini negara diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Kemenkumham) untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh notaris adalah dengan membuat akta otentik sebagaimana yang sudah ditentukan oleh UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat yang bersifat mengikat dan memaksa. Artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta ini. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau mutlak sehingga jika ada orang atau pihak atau siapa pun yang mengatakan, yang menilai atau yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar tersebut wajib dan harus membuktikan penilaiannya atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tentang hukum pembuktian.

Akta otentik dapat menentukan secara terang benderang dan jelas hak, kewajiban dan kepastian hukum. Hal inilah yang melatar belakangi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum perdata dari notaris dan juga beserta akta otentiknya. Tujuannya adalah agar supaya akta otentik tersebut nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat, yang sempurna atau mutlak jika suatu saat terjadi perselisihan perdata antara para pihak atau gugatan secara perdata maupun pidana dari pihak lain. Jika sampai terjadi gugatan dari salah satu pihak maka sangat besar kemungkinannya dan atau tidak menutup kemungkinan jika notaris akan menjadi pihak dalam perkara tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam persoalan para pihak yang berkenan dengan akta yang telah dibuat di notaris tersebut.(Hukum 2012)

Akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai level pembuktian yang sempurna dikarenakan memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta. (Dalfi 2020)

Dalam sebuah perkara perdata di pengadilan negeri, selain alat bukti tertulis digunakan sebagai alat bukti pada persidangan pembuktian, yang tidak kalah pentingnya adalah pihak saksi, yang mana mengenai saksi ini haruslah pihak atau seseorang yang secara langsung melihat sendiri, mengalami sendiri dan atau merasakan sendiri peristiwa hukum yang terjadi.

Pada umumnya setiap masyarakat yang dipanggil dan atau diperlukan untuk menjadi saksi pada persidangan di pengadilan negeri seharusnya dapat hadir untuk memberikan keterangan-keterangan yang dilihatnya sendiri atau yang dialaminya sendiri atau yang dirasakan sendiri secara langsung sehingga perselisihan perdata yang terjadi dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, tetapi memang ada pengecualian mengenai saksi tersebut yaitu yang tidak bisa menjadi saksi dan didengar kesaksiannya dalam sebuah perkara perdata pada persidangan di pengadilan negeri telah diatur pada Pasal 145 ayat (1) HIR menyebutkan (lihat juga Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang belum mencapai umur 17 tahun;
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Sebagai seorang saksi pada persidangan, saksi mempunyai kewajiban untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan-keterangan atau sebelum sidang pembuktian saksi dimulai oleh Majelis Hakim. Sumpah seorang saksi diucapkan berdasarkan agama dan keyakinan saksi tersebut dengan dibimbing oleh hakim menurut tata cara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Perihal mengenai saksi dalam sebuah persidangan perkara perdata yang sangat perlu diperhatikan sebagai suatu keharusan adalah bahwa ada asas satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Hal ini berdasarkan Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPer yang pada intinya bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup kuat sebagai alat pembuktian, makanya di dalam praktek persidangan perkara perdata di pengadilan negeri Majelis Hakim selalu akan meminta minimal 2 saksi kepada masing-masing pihak yang ingin membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Tahap terakhir pada bagian ini yaitu tentang pembuktian yang mana pengertian pembuktian secara umum adalah suatu perbuatan atau tindakan atau upaya-upaya (hak dan sebagainya) untuk membuktikan dan atau sedangkan membuktikan yang berarti

memberi (memperlihatkan bukti); melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita sebagainya); menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar); dan meyakinkan, menyaksikan.

Pembuktian sendiri di dalam ilmu hukum memiliki pengertian yaitu "Suatu proses atau suatu tahapan, baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, maupun hukum acara-hukum acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat bukti-alat bukti yang sah dan benar sesuai dengan Undang-Undang, dilakukan tindakan dengan prosedur yang khusus yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau aturan hukum lainnya yang berlaku, untuk mengetahui apakah suatu informasi, suatu dalil, suatu alasan, suatu argumentasi, suatu dugaan, suatu asumsi, suatu petunjuk mengenai sebuah fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Rumusan lain mengenai pengertian pembuktian yaitu prosedur-prosedur, ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan atau sebuah kebenaran.

Adapun arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara perdata maupun hukum acara pidana yaitu sebagai berikut : ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata caradan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Para pihak tidak dapat leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim diharapkan mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pembuktian maka dapat dilihat pada contoh kasus dalam Perkara Perdata Nomor 514/Pdt.G/2020/PN.Sby tentang gugatan perdata wanprestasi, yang menjadi permasalahan pokok pada perkara tersebut adalah penggugat dan tergugat bersepakat akan melakukan kerja sama untuk pembelian sebidang tanah. Kemudian kesepakatan tersebut oleh penggugat dan tergugat dituangkan dengan sebuah akta notaris, yang mana pada akta notaris tersebut yang bertindak sebagai saksi akta adalah karyawan notaris itu sendiri. Dalam perjalanan kerja sama tersebut, pihak tergugat diduga telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat karena tergugat tidak melaksanakan sebagian isi dari perjanjian kerja sama yang telah dituangkan. Pihak tergugat beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan berdomisili terakhir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, maka setelah berkali-kali dan berulang-ulang pihak penggugat menghubungi tergugat tetapi tidak ada hasilnya bahkan tergugat selalu menghindar dengan cara berpindah-pindah domisilinya, maka penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian tercatat atau

teregister dengan nomor perkara perdata nomor 514/Pdt.G/2020/PN.Sby. Selain contoh kasus tersebut di atas, juga terjadi pada kasus-kasus perkara perdata lainnya antara lain Perkara Perdata Nomor 505/Pdt.G/2019/PN.Sby, yang menjadi permasalahan pokoknya adalah penggugat dan tergugat melakukan perjanjian jual beli tanah yang kemudian dituangkan dalam akta notaris. Ternyata surat-surat dari kelurahan/ desa yang berkaitan dengan jual beli tanah tersebut berbeda luasan tanah dengan yang tertulis pada akta notaris. Akhirnya terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat dan tidak tercapai mufakat sehingga penggugat melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Pada persidangan gugatan perdata tersebut notaris tidak hadir dan saksi-saksi akta juga tidak hadir sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya sehingga majelis hakim membuat putusan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk*).

Penelitian ini menggunakan penelitian pendahulu sebagai rujukan untuk menentukan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian pendahulu yang pertama berjudul Saksi Di Muka Pengadilan: Bagaimana Kedudukan Akta Dan Peran Notaris (Leonardo Wira Utama, 2022), persamaan dengan penelitian peneliti adalah menerangkan yang sama secara hukum tentang kedudukan akta notaris dan peran notaris, sedangkan perbedaannya adalah penelitian pendahulu hanya fokus menerangkan definisi kedudukan akta dan peran notaris secara hukum, tetapi penelitian peneliti ini juga fokus kepada tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral notaris kepada kliennya apabila terjadi gugatan perdata di pengadilan negeri, penelitian pendahulu yang kedua berjudul Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Yoyon Mulyana darusman, 2016), persamaan dengan penelitian peneliti adalah menerangkan yang sama secara hukum tentang kedudukan dan peran notaris sebagai pembuat akta otentik, sedangkan perbedaannya adalah penelitian pendahulu hanya fokus menerangkan definisi kedudukan dan peran notaris sebagai pembuat akta otentik secara hukum, tetapi penelitian peneliti ini juga fokus kepada akibat hukum apabila notaris dan saksi-saksi akta tidak hadir pada persidangan pembuktian gugatan perdata di pengadilan negeri, penelitian pendahulu ketiga berjudul Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Ditinjau Dari Pasal 1870 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn), persamaan dengan penelitian peneliti adalah menerangkan yang sama secara hukum tentang akta notaris sebagai alat bukti hukum perdata, sedangkan bedanya adalah penelitian pendahulu hanya fokus menerangkan definisi akta notaris sebagai akta otentik yang dapat menjadi alat bukti hukum perdata, tetapi penelitian peneliti ini juga fokus kepada majelis hakim supaya memberikan penilaian yang sama dengan prinsip hukum bahwa akta notaris sebagai akta otentik yang dapat menjadi alat bukti yang mutlak dan sempurna sehingga walaupun tidak ada saksi-saksi yang hadir pada persidangan pembuktian, majelis hakim tidak memberikan putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk*).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat pemahaman terhadap tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral notaris dan saksi-saksi akta kepada klien-kliennya apabila terjadi gugatan hukum perdata supaya secara aktif hadir dan memberikan keterangan yang benar pada persidangan pembuktian di pengadilan negeri dan supaya Majelis Hakim memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai pembuktian mutlak dan sempurna terhadap sebuah akta notaris sebagai akta otentik. Analisis dilakukan

dengan menggunakan dua teori hukum sebagai pisau analisis yaitu teori hukum alat bukti hukum perdata dan teori hukum pembuktian hukum perdata. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Majelis Hakim memiliki keyakinan yang sempurna terhadap akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan sempurna sekalipun tidak ada saksi-saksi yang hadir dan memberikan keterangan pada persidangan pembuktian?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum studi kasus yang menghasilkan kesimpulan yang bersifat korelasi. (Mays Amelia; Tomy Michael 2022) Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. (Ani Purwati 2020)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata.

Bahwa dalam praktek hukum acara perdata khususnya pada saat ini yang menjadi permasalahan hukum atau isu hukum yang sering terjadi adalah pihak notaris sebagai pembuat akta notaris tidak hadir di persidangan walaupun sudah ditarik sebagai pihak pada perkara perdata tersebut, baik dari awal sampai agenda sidang pembuktian bahkan juga sudah dipanggil secara patut dan sah oleh pihak pengadilan; pihak saksi akta notaris yang biasanya adalah merupakan karyawan dari kantor notaris itu sendiri juga tidak hadir pada saat agenda sidang pembuktian saksi walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut peraturan hukum yang berlaku; sehubungan dengan hal tersebut di atas biasanya Majelis Hakim juga tetap minta kepada para pihak khususnya pihak penggugat atau penggugat rekovensensi untuk mengajukan minimal 2 saksi untuk membuktikan dalil-dalil yang dibuat pada gugatan atau gugatan rekovensensi; dan bahwa karena pihak notaris tidak hadir, saksi akta notaris juga tidak hadir, sementara Majelis Hakim tetap minta diajukan minimal 2 saksi maka keadaan-keadaan tersebut mempunyai akibat hukum yang sangat fatal terutama bagi pihak penggugat;

Pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Kemenkumham, hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Dalam hal ini oleh Kemenkumham yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 angka 14 UU No.2/ 2014 jo UU No. 30/2004). Walaupun notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, ini tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dan yang mengangkatnya yaitu pemerintah.

Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah karena notaris bukan bagian subordinasi dari yang

mengangkatnya (pemerintah). Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Bahwa yang harus diperhatikan pada saat ini adalah salah satu prinsip yang sangat mendasar bahwa notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya menerima honorarium dari masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan jasa pelayanan hukumnya. Berdasarkan prinsip dasar tersebut notaris mempunyai tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral kepada pihak masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan hukumnya dan juga pihak masyarakat telah lunas memberikan honorarium yang telah disepakati. (Tasyaa and Michael 2022) Jadi apabila dikemudian hari pihak masyarakat tersebut terjadi perselisihan secara perdata dengan pihak lain dalam akta notaris tersebut serta kemudian perselisihan tersebut menjadi gugatan perdata di pengadilan negeri, maka seharusnya sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral kepada pihak masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan hukumnya, notaris harus bersikap dan bertindak secara aktif dalam bentuk hadir di persidangan dari awal sampai akhir persidangan dengan tujuan untuk dapat memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan isi akta tersebut.

Apabila notaris bersikap masa bodoh, bersikap pasif bahkan bersikap dan berespon tidak mau hadir di persidangan walaupun sudah ditarik sebagai pihak atau sudah dipanggil secara patut dan sah oleh pihak pengadilan, maka dengan ketidakhadiran notaris tersebut sangat merugikan pihak masyarakat terutama dalam hal ini adalah penggugat dan berdampak hukum pada putusan gugatan penggugat karena biasanya Majelis Hakim akan memberikan putusan tidak dapat diterima alias NO (*Niet Ontvankelijk*). (Krisyanto and others 2019)

Demikian pula, yang tidak kalah pentingnya tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral saksi akta notaris, yang biasanya adalah merupakan karyawan dari kantor notaris itu sendiri. (Nalle 2015) Sebenarnya, prinsip dasarnya sama dengan notaris yaitu saksi akta notaris yang merupakan karyawan dari kantor notaris itu juga menerima bayaran atau gaji atau honorarium dari notaris, yang mana gaji atau bayaran atau honorarium yang diberikan oleh notaris kepada karyawannya tersebut adalah hasil dari pemberian pembayaran dari masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan hukumnya. (Yunita Laytno and Setiabudhi 2019) Jadi, seharusnya sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral 2 saksi akta notaris ini, menjadi 1 paket dengan pihak notaris untuk hadir di persidangan pada agenda sidang pembuktian alat bukti saksi dan dapat memberikan keterangan-keterangan yang benar sesuai dengan apa yang terjadi dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri sehingga perkara perdata yang sedang disengketakan dapat menemukan kebenaran dan keadilan secara hukum bagi semua pihak. Jangan sampai saksi akta notaris tersebut tidak hadir di persidangan pembuktian alat bukti saksi, karena sikap dan tindakan tersebut akan merugikan pihak kliennya sendiri dan ketidakhadirannya akan mempunyai dampak hukum yang sangat fatal seperti yang sudah disebutkan di atas, seperti contoh kasus perkara perdata nomor 505/Pdt.G/2019/PN.Sby dan perkara perdata nomor 514/Pdt.G/2020/PN.Sby di mana majelis hakim memberikan putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk*) yang mana salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah karena penggugat tidak bisa menghadirkan minimal 2 (dua) saksi akta dan hanya mengajukan satu alat bukti tertulis

yaitu akta notaris saja sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya.

Selain permasalahan tentang tanggung jawab hukum notaris dan saksi akta notaris, di dalam proses hukum acara perdata tersebut juga mengenai kedudukan hukum akta notaris sebagai akta otentik dan juga tidak adanya minimal 2 saksi pada agenda sidang pembuktian menjadikan masalah tambahan bagi para pihak terutama bagi pihak penggugat karena masalah tersebut benar-benar menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang akan menjadi dasar membuat putusan perkara perdata.

Konsep dasar atau prinsip dasar serta fungsi hukum secara umum akta notaris adalah bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum atau perbuatan hukum dari pihak masyarakat yang mana akta notaris itu nanti dapat dijadikan alat bukti yang kuat yang dijamin oleh Undang-Undang supaya menjadi alat bukti yang sempurna pada persidangan pembuktian di pengadilan negeri.

Akta notaris sebagai akta otentik dijamin oleh Undang-Undang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak dengan kata lain secara hukum dan undang-undang tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya untuk membuktikan kebenaran peristiwa hukum atau kebenaran perbuatan hukum pada akta notaris tersebut kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.

Dengan konsep dan norma hukum akta notaris tersebut di atas, selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan balik tentang kebenaran akta notaris tersebut seharusnya sudah cukup membuat Majelis Hakim yakin tentang fakta hukum yang sebenarnya dan kebenaran hukum yang sebenarnya. Jadi apabila pihak penggugat tidak bisa mengajukan minimal 2 saksi akta tersebut, secara konsep hukum dan logika hukum Majelis Hakim walaupun tidak ada saksi tetap dapat memutus dan mengadili perkara perdata tersebut di atas tidak dengan putusan gugatan tidak dapat diterima atau putusan NO (*Niet Ontvankelijk*), sehingga dengan demikian kedudukan hukum akta notaris benar-benar dapat diimplementasikan secara benar dan tepat oleh semua penegak hukum terutama bagi Majelis Hakim dalam menjadikan akta notaris sebagai pertimbangan hukum untuk membuat putusan perkara perdata.

Penilaian Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Akta Notaris Yang Merupakan Akta Otentik Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata.

Pada umumnya dalam praktek persidangan di pengadilan negeri, majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan perdata seringkali hanya berpedoman dengan hukum acara pembuktian, yaitu supaya Majelis Hakim memiliki keyakinan yang penuh dan tidak bimbang atau ragu-ragu sebelum memutus sebuah perkara yang diperiksa, biasanya Majelis Hakim akan meminta pihak penggugat mengajukan minimal 2 (dua) alat bukti pada persidangan pembuktian. (Nasution 2019)

Bahwa biasanya yang dikendaki oleh Majelis Hakim terkait dengan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut adalah alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Mengenai alat bukti saksi sesuai ketentuan hukum acara perdata minimal 2 (dua) saksi karena 1 (satu) saksi bukanlah saksi.

Jadi apabila dalam persidangan pembuktian tersebut para pihak terutama pihak penggugat tidak bisa menghadirkan minimal 2 (dua) saksi dan pada akhirnya pada persidangan pembuktian tersebut hanya ada 1 (satu) alat bukti saja yaitu alat bukti tertulis akta notaris, semestinya majelis hakim sudah bisa memiliki keyakinan yang sempurna terhadap peristiwa hukum dan kebenarannya yang tertulis di dalam akta notaris tersebut. Dengan ketidakhadirannya minimal 2 (dua) saksi semestinya tidak menghalangi atau menjadi kendala bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan juga di dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak memberikan penilaian, pendapat dan kesimpulan bahwa pihak penggugat dianggap tidak bisa membuktikan gugatannya, sehingga kedepannya masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum tidak dirugikan hanya karena persepsi yang kurang sempurna oleh Majelis Hakim terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang mutlak dan sempurna sekalipun tidak ada tambahan alat bukti lainnya seperti pengajuan minimal 2 (dua) saksi.

Kesimpulan

Notaris dan saksi akta mempunyai tanggung jawab hukum secara bersama-sama/satu paket terhadap masyarakat pengguna jasa notaris, terhadap akta yang telah dibuatnya dari awal pembuatan akta notaris sampai dengan apabila terhadap akta notaris tersebut terjadi sengketa antara pihak-pihak yang telah membuat dan menyetujui akta notaris tersebut, selain itu tanggung jawab tersebut di atas, notaris dan saksi akta memiliki juga tanggung jawab lainnya yaitu jika terhadap akta notaris tersebut terjadi sengketa perkara perdata di pengadilan negeri, maka notaris dan saksi akta mempunyai tanggung jawab hukum untuk hadir dan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai peristiwa hukum, data hukum, informasi hukum, dokumen hukum, para pihak yang membuat kesepakatan serta objek hukum yang tertulis di dalam akta notaris di persidangan dari awal sampai agenda sidang pembuktian sebagai bentuk pelayanan hukum dan tanggung jawab hukum kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa notaris. Apabila notaris dan saksi akta notaris tidak hadir dan tidak memberikan keterangan mengenai semua hal yang tertulis pada akta notaris tersebut pada persidangan gugatan perdata di pengadilan negeri, maka akan menimbulkan akibat hukum yang fatal bagi pihak penggugat, pihak-pihak penggugat akan menerima putusan dari Majelis Hakim bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Daftar Pustaka

- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, ed. by Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publishing)
- Dalfi, Alfin. 2020. 'Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap', *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 <<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2688>>
- Hukum, Jurnal Ilmu. 2012. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN Endang Prasetyawati', 8.16
- Imanda, Nadia. 2020. 'Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi Dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android', *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5.1 <<https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.117>>
- Kesuma, Ulfa, and Ahmad Wahyu Hidayat. 2020. 'Teori Revolusi Paradigma Thomas Kuhn', *Islamadina*, vol 21

- Krisyanto, Teges Hari, Zainul Daulay, and Benny Beatrix. 2019. 'Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber Notary in Indonesia', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6.3 <<https://doi.org/10.18415/ijmm-u.v6i3.906>>
- Mays Amelia; Tomy Michael. 2022. 'Protection of Personal Data in the Care Application', *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 8.1: 23-27 <<http://www.jital.org/index.php/jital/article/view/259>> [accessed 7 June 2022]
- Nalle, Victor Imanuel W. 2015. 'KONSTRUKSI MORALITAS YANG RASIONAL DALAM HUKUM', *Sapientia Et Virtus* <<https://doi.org/10.37477/sev.v2i2.61>>
- Nasution, Krisnadi. 2019. 'KEDUDUKAN KREDITOR PADA BENDA YANG TELAH DIFIDUSIAKAN', *Mimbar Keadilan* <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2383>>
- Tasyaa, Azahra Haisy, and Tomy Michael. 2022. 'THE BINDING POWER OF GOVERNMENT RULES LAWS AND RESTRICTION TO SOCIETY BASED ON CONSTITUTION', *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5.1: 29-48 <<https://doi.org/10.30996/ABDIKARYA.V5I1.6728>>
- Yunita Laytno, Vennie, and I Ketut Rai Setiabudhi. 2019. 'Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris Antara UUJN Dengan Kode Etik Notaris', *Acta Comitatus*, 4.1 <<https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p03>>